



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITI AISYAH HAJI ISHAKA alias SITI AISYAH**, bertempat tinggal di RT 06 RW 04, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. **Ir. DEWI TRISANTI**, bertempat tinggal di Jalan Eltari, Nomor 08, Ruteng, RT 03 RW 02, Desa/Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;  
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Siprianus Nggangu, S.H. dan Marselinus Sulaiman, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Siprianus Nggangu, S.H., & Partners", beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, III/Tergugat I, II/Pembanding I, III;

**L a w a n**

**HENDRIK CANDRA**, bertempat tinggal di Hotel Bajo, Jalan Soekarno-Hatta, RT 11 RW 05, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

**D a n :**

1. **KANWIL PERTANAHAN PROVINSI NTT cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. **KEPALA KELURAHAN LABUAN BAJO**, berkedudukan di Jalan Mutiara Nomor 1, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. **CAMAT KOMODO**, Selaku PPAT, berkedudukan di Jalan Gabriel Gampur, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tergugat Kasasi, Termohon Kasasi II/Turut Tergugat I, II,  
III/Turut Terbanding I, II, Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, III/Tergugat I, II/Pembanding I, III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3032 K/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi, Termohon Kasasi II/Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, Pembanding II dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah kering (selanjutnya disebut "tanah objek sengketa") yang terletak di Tanjung Bunga Manis, Kelurahan Labuan Bajo (dahulu Desa Labuan Bajo), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas 19.910 m<sup>2</sup>, yang diperoleh dari jual beli dengan Tergugat I, sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994, yang dibuat di hadapan Camat Komodo Drs. Yos Vins Ndahur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT (*in casu* Turut Tergugat III) namun Turut Tergugat III tidak pernah menyerahkan turunan atau salinan Akta Jual Beli tersebut kepada Turut Tergugat I;
2. Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Akta Jual Beli tersebut oleh Penggugat dan Tergugat I, maka proses jual beli atas tanah tersebut sah dan mengikat secara hukum Penggugat dan Tergugat, dan secara hukum tanah objek sengketa sah menjadi milik Penggugat;
3. Bahwa untuk kepentingan pembuatan Akta Jual Beli tanah objek sengketa tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kab. Manggarai (*in casu* Turut Tergugat I) telah melakukan pengukuran atas bidang tanah dimaksud, sehingga terbitlah Gambar Situasi Nomor 998/1994, tanggal 01 September 1994 luas 19.910 m<sup>2</sup>, dengan uraian batas-batas sebagai berikut:  
Timur : berbatasan dengan tanah milik PT Batu Gosok dan tanah milik Ishaka;  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Ismail Karim;  
Utara : berbatasan dengan laut;  
Selatan : berbatasan dengan laut;
4. Bahwa sejak dibuat dan ditandatanganinya Akta Jual Beli, Penggugat terus

Halaman 2 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017



putusan.menggunakan atau gugat

5. Bahwa di luar pengetahuan Penggugat, atas permohonan Tergugat I, ternyata pada tahun 1998 Turut Tergugat I telah menerbitkan sertifikat di atas tanah objek sengketa dengan Nomor 1062/Kel. Labuan Bajo/1998, tanggal 21-09-1998 luas 19.910 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 998/1994 tanggal 01 September 1994 atas nama Siti Aisyah (*in casu* Tergugat I);
6. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tersebut Turut Tergugat II juga terlibat sebagai Anggota Panitia A dan sekaligus menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama Siti Aisyah Haji Ishaka untuk kepentingan penerbitan sertifikat tersebut;
7. Bahwa seharusnya Turut Tergugat II tidak menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah untuk kepentingan penerbitan sertifikat tersebut, karena dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I pada tahun 1994, Kepala Desa Labuan Bajo (sebelum menjadi Kelurahan) juga ikut menandatangani Akta Jual Beli untuk tanah tersebut sebagai saksi. Artinya secara administratif pemerintahan, seharusnya Turut Tergugat II tahu melalui file/arsip kantor kalau tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Tergugat I tersebut sudah dijual kepada Penggugat pada tahun 1994, sehingga menjadi dasar untuk menolak atau tidak menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah tersebut;
8. Bahwa selanjutnya yang mengherankan Penggugat, pada Sertifikat Nomor 1062/Kel. Labuan Bajo/1998 atas nama Siti Aisyah yang Turut Tergugat I tersebut, data surat ukurnya seperti nomor, tahun, tanggal, bulan dan luas tanah sama persis dengan nomor, tahun, tanggal, bulan dan luas tanah dalam gambar situasi yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai untuk kepentingan pembuatan Akta Jual Beli pada tahun 1994;
9. Artinya kesamaan data Surat Ukur dalam Sertifikat Nomor 1062 dengan data Gambar Situasi yang diuraikan dalam Akta Jual Beli menunjukkan bahwa Turut Tergugat I dalam menerbitkan sertifikat tersebut tidak melakukan pengukuran ulang lokasi tanah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut, alias begitu saja menggunakan/mengambil alih data berupa nomor, tahun, tanggal, bulan dan luas tanah dalam gambar situasi untuk penerbitan Akta Jual Beli tahun 1994, untuk dijadikan nomor, tahun, tanggal, bulan dan luas tanah sertifikat Nomor 1062 Tahun 1998. Padahal Gambar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau dasar bagi Turut Tergugat I untuk menolak permohonan hak yang diajukan Tergugat atas tanah objek sengketa, karena tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat sudah dijual kepada Penggugat. Namun Turut Tergugat I lalai (*nalatigheid*) dalam meneliti kebenaran permohonan hak dari Tergugat sehingga menyebabkan terbitnya Sertifikat Nomor 1062 atas nama Tergugat I tersebut;

10. Bahwa selanjutnya pula yang lebih mengherankan lagi, sekaligus menimbulkan tanda tanya, yaitu bahwa Sertifikat Nomor 1062/Kel. Labuan Bajo/1998 atas nama Tergugat tersebut semuanya ditandatangani oleh sdr. Lucas Lada selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah termasuk pada kolom atau bagian yang harus ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan juga ditandatangani oleh sdr. Lucas Lada selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Padahal pada tahun itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai tidak dijabat oleh sdr. Lucas Lada tetapi dijabat oleh J. Oematan, BSc (tidak ada lowongan jabatan Kepala Kantor Pertanahan ketika itu);
11. Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau di atas tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Nomor 1062/Kel. Labuan Bajo/1998 atas nama Tergugat, setelah diinformasikan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo (*in casu* Turut Tergugat II) ketika berada di lokasi tanah objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 ketika petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sedang melakukan pengukuran di lokasi tanah objek sengketa untuk penerbitan sertifikat. Sehingga proses pengukuran tidak jadi dilanjutkan, akibatnya Penggugat merasa sangat dirugikan, baik kerugian waktu, tenaga maupun biaya;
12. Bahwa, selanjutnya tanah objek sengketa ternyata telah dijual lagi dibawah tangan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 23 Desember 2006;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memperjualbelikan tanah objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya patut secara hukum apabila Majelis Hakim membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut serta menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 23 Desember 2006 tidak sah secara hukum;
14. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat I yang telah mengajukan permohonan sertifikat di atas tanah objek sengketa untuk dan atas namanya sendiri, padahal Tergugat I tahu kalau tanah yang dimohonkan sertifikat sudah dijual kepada Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 4 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1062 tahun 1998/Kel. Labuan Bajo/1998, luas 19.910 m<sup>2</sup>, atas nama Siti Aisyah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa demikian pula dengan perbuatan Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1062 Tahun 1998/Kel. Labuan Bajo, luas 19.910 m<sup>2</sup>, atas nama Siti Aisyah di atas tanah objek sengketa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya patut pula secara hukum apabila Turut Tergugat I dihukum untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas Sertifikat Nomor 1062 Tahun 1998/Kel. Labuan Bajo, luas 19.910 m<sup>2</sup>, atas nama Siti Aisyah, menjadi atas nama Penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas tanah objek sengketa;
16. Bahwa demikian pula dengan perbuatan Turut Tergugat II yang tanpa terlebih dahulu meneliti secara seksama kebenaran dalil permohonan Tergugat I terkait penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah untuk tanah objek sengketa, telah begitu saja menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat I untuk kepentingan penerbitan Sertifikat Nomor 1062/Kel. Labuan Bajo/1998 tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya patut pula secara hukum untuk dijatuhi hukuman;
17. Bahwa demikian pula dengan perbuatan Turut Tergugat III yang tidak memberikan turunan/salinan dari Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994, tanggal 17 September 1994 kepada Turut Tergugat I, padahal Turut Tergugat III tahu kalau itu merupakan bagian dari tugas dan kewajiban jabatannya selaku PPAT, namun tidak dilaksanakannya, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga oleh karena kelalaian (*nalatighaeid*) tersebut patutlah secara hukum apabila Turut Tergugat III dijatuhi hukuman;
18. Bahwa tuntutan Penggugat agar Sertifikat Nomor 1062/Kel. Labuan Bajo/1998, luas 19.910 m<sup>2</sup>, atas nama Siti Aisyah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, serta tuntutan agar Turut Tergugat I dihukum untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas Sertifikat Nomor 1062 Tahun 1998, luas 19.910 m<sup>2</sup>, atas nama Siti Aisyah, menjadi atas nama Penggugat, bukan mengada-ngada melainkan semata-mata sebagai upaya hukum untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak Penggugat;
19. Bahwa apalagi tuntutan/gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti *authentic* yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan sudah sesuai dengan

Halaman 5 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat gugat dibulkan dan selanjutnya mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuhan Bajo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994, tanggal 17 September 1994 sah secara hukum serta mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai penjual dan pembeli tanah objek sengketa;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994, tanggal 17 September 1994 dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Nomor 1062/Kel. Labuan Bajo/1998, tanggal 21-9-1998 luas 19.910 m<sup>2</sup> atas nama Siti Aisyah, Surat Ukur Nomor 998/1994/Kel. Labuan Bajo, tanggal 01 September 1994, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan batal atau setidaknya menyatakan tidak sah secara hukum jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menyatakan batal atau tidak sah secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 23 Desember 2006 antara Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Turut Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat pengganti atas Sertifikat Nomor 1062 Tahun 1998, luas 19.910 m<sup>2</sup>, atas nama Siti Aisyah menjadi atas nama Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain seperti banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa identitas/nama Tergugat I yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan identitas atau nama Tergugat I yang sebenarnya sebab nama Tergugat I yang sebenarnya dan sesuai dengan dokumen yang resmi adalah Siti Aisyah, Tergugat I tidak pernah menggunakan nama Siti Aisyah Haji Ishaka baik dalam KTP maupun dalam dokumen resmi lainnya seperti yang tertulis/tercantum dalam gugatan Penggugat serta dalam Akte Jual Beli tanah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka dengan tegas Tergugat I membantah dan menyatakan Akta Jual Beli tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan hasil rekayasa Penggugat semata karena hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya bahwa Tergugat I tidak pernah menjual tanah sengketa milik Tergugat I kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta hukum tersebut, maka secara yuridis formal gugatan Penggugat tidak sempurna atau cacat hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan hukum acara perdata gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*/NO);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 12 posita gugatan yang mendalilkan bahwa objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2006, adalah benar dan pada saat jual beli terjadi sebagaimana diutarakan di atas, Tergugat II sudah menikah dan/atau Tergugat II masih terikat perkawinan dan masih isteri sah dari Ir. Hugeng Satryadi. Oleh karena jual beli tersebut terjadi pada saat Tergugat II sudah menikah dan masih menjadi isteri sah dari Bapak Ir. Hugeng Satryadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" maka menurut hukum objek sengketa adalah harta bersama dari Tergugat II dan suaminya yang bernama Ir. Hugeng Satryadi;

Oleh karena objek sengketa adalah harta bersama dari Tergugat II dan suaminya yang bernama Ir. Hugeng Satryadi, maka ketika terjadi sesuatu perbuatan hukum atas harta bersama *in casu* tanah/objek sengketa haruslah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak (suami-isteri). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";

Halaman 7 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan samanya yang berjudul

putusan dan samanya yang berjudul Ir. Hugeng Satryadi, maka sudah sepatutnya menurut hukum Ir. Hugeng Satryadi harus pula ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, karena Ir. Hugeng Satryadi juga mempunyai hak atas objek sengketa;

Bahwa dengan tidak ditariknya Ir. Hugeng Satryadi, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat/tidak lengkap sebjek Tergugat/kurang pihak Tergugat (*plurium litis consortium. Vide Putusan MA Nomor 621 K/Sip/1975*), karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat, karenanya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard/NO*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa pada dasarnya kami menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat dipandang keliru (*error in persona*) telah menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat selaku Turut Tergugat I dalam perkara ini, karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam kaitannya dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1062/Labuan Bajo atas nama: Siti Aisyah; karena pada prinsipnya selama proses permohonan Hak Atas Tanah perkara *a quo* sampai pada terbitnya sertifikat Hak Milik Atas Tanah tersebut tidak terdapat pengaduan ataupun keberatan terhadap proses pensertipikatan tanah *a quo* dengan Akta Jual Beli sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti adanya peralihan hak atas tanah yang sedang diproses tersebut;  
--Dari uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, maka Tergugat I mohon mengajukan jawaban lainnya terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuhan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2013/PN Lbj., tanggal 19 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994, tanggal 17 September 1994;
  3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Tanjung Bunga Manis, Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - a. Timur : berbatasan dengan tanah milik PT Batu Gosok dan tanah milik Ishaka;
    - b. Barat : berbatasan dengan tanah milik Ismail Karim;
    - c. Utara : berbatasan dengan Laut;
    - d. Selatan : berbatasan dengan Laut;
  4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objek sengketa;
  6. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 23 Desember 2006 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objek sengketa;
  7. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Nomor 1062/Kel. Labuan Bajo/1998, tanggal 21-9-1998, luas 19.910 m<sup>2</sup> An. Siti Aisyah, Surat Ukur Nomor 998/1994/Kel. Labuan Bajo, tanggal 1 September 1994, kepada Penggugat;
  8. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.772.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 68/PDT/2014/PT K., tanggal 21 Juli 2014 adalah sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari para Pembanding/semula Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Labuan Bajo Nomor 08/PDT.G/2013/PN. LBJ. tanggal 19-12-2013 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 9 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mengabulkan Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3032 K/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemonon Kasasi Hendrik Candra tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 68/PDT/ 2014/PT K., tanggal 21 Juli 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 08/Pdt.G/2013/PN Lbj., tanggal 19 Desember 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akta Jual Beli Nomor 49/KK/ IX/1994, tanggal 17 September 1994;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Tanjung Bunga Manis, Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur berbatasan dengan tanah milik PT Batu Gosok dan tanah milik Ishaka;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail Karim;
  - Utara berbatasan dengan Laut;
  - Selatan berbatasan dengan Laut;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objek sengketa;
6. Menyatakan surat perjanjian jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 23 Desember 2006 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objek sengketa;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Nomor

Halaman 10 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan ratus sepuluh) meter persegi atas nama Siti Aisyah, Surat Ukur Nomor 998/1994/Kelurahan Labua Bajo, tanggal 1 September 1994, kepada Penggugat;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3032 K/PDT/2014 tanggal 28 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, III/Tergugat I, II/Pembanding I, III pada tanggal 21 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I, III/Tergugat I, II/Pembanding I, III diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Pdt.G/2013/PN Lbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I, III/Tergugat I, II/Pembanding I, III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2017;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 24 Maret 2017;
3. Turut Termohon Peninjauan Kembali II/Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 24 Maret 2017;
4. Turut Termohon Peninjauan Kembali III/Termohon Kasasi II/Turut Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 24 Maret 2017;

Bahwa namun Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peninjauan Kembali Termination Kasasi I, III/Tergugat I, II/Pembanding I, III

dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

### A. Dasar Hukum Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa:

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

Pasal 24 ayat (1):

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;

Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) hari untuk:
- yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
  - yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
  - yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

- B. Dasar hukum peninjauan kembali bersumber dari pertimbangan Majelis Hakim Agung yang mempertimbangkan bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* didasarkan pada Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa:

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa adapun kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terdapat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta persidangan ternyata objek sengketa oleh Tergugat I telah dijual secara sah kepada Penggugat sesuai Akta Jual Beli Nomor 49 / KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994, dengan demikian Tergugat I tidak

Halaman 13 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sama adalah batal dan tidak sah;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat sehingga dapat diambil alih oleh Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hendrik Candra dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 68/PDT/2014/PTK, tanggal 21 Juli 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 08/Pdt.G/2013/PN Lbj., tanggal 19 Desember 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang membenarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/kini Termohon Pemohon Peninjauan Kembali dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama adalah suatu kekeliruan dan bertentangan dengan hukum karena:

1. Majelis Hakim Agung membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat telah memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;
2. Bahwa objek jual beli yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah milik Tergugat I yang diperoleh setelah Tergugat I menikah dengan suami Tergugat I yang bernama Ismail Karim;
3. Bahwa oleh karena objek sengketa diperoleh dalam perkawinan yang sah antara Tergugat I dengan Ismail Karim, maka berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

4. Bahwa diantara Tergugat I dengan suami Tergugat I yang bernama Ismail Karim tidak terdapat perjanjian perkawinan sesuai maksud Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 29:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya

Halaman 14 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa alasan kasasi diantara Tergugat I dengan suami Tergugat I yang bernama Ismail Karim tidak terdapat perjanjian perkawinan sesuai maksud Pasal 29 ayat (1) maka terhadap harta Tergugat I dengan suami Tergugat I Ismail Karim berlaku Pasal 35 ayat (1) yang menentukan:

Pasal 35:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

6. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi telah membenarkan alasan kasasi yang menyebutkan bahwa:

Bahwa, sebagaimana yang terungkap di persidangan bahwa tanah objek sengketa asal mulanya adalah diperoleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dari penyerahan adat (*vide* bukti T.II.3 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat atas nama Siti Aisyah Haji Ishaka), sehingga meskipun tanah objek sengketa diperoleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I setelah menikah dengan suaminya yang bernama Ismail Karim, namun secara hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanah tersebut dikategorikan sebagai hadiah/pemberian, sehingga tanah tersebut tidak bisa dianggap sebagai harta bersama, dan oleh karenanya tanah tersebut mutlak berada di bawah pengawasan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sendiri;

7. Bahwa alasan kasasi tersebut adalah pendapat subyektif dari Pemohon Kasasi yang tidak bersumber dari undang-undang sehingga pendapat subjek yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah merupakan pelanggaran dari hakikat Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

8. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah harta bersama karena diantara Tergugat I dengan suaminya tidak ditentukan lain sesuai maksud Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa:

Pasal 36:

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Berarti pihak Tergugat I apabila bertindak untuk melepaskan hak atas objek harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut harus mendapat persetujuan dari pasangan/suaminya yaitu Ismail Karim;

9. Bahwa mengenai persetujuan suami Tergugat I yang bernama Ismail Karim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997

Halaman 15 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 16 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**Putusan MARI Nomor 209 K/PDT/2000 tanggal 26 Februari 2002**  
**putusan.mahkamah**

perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijamin/dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak;

- b. Putusan MARI Nomor 3005 K/PDT/1998 tanggal 14 Januari 2008 (utang piutang dengan jaminan tanah): tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian utang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak istri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal);

12. Bahwa Majelis Hakim Agung telah membenarkan pendapat Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang menyebutkan bahwa:

Jadi, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang pada hal. 19, alinea ke-2 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau lebih jauh putusan tersebut adalah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan dengan sendirinya pula proses jual beli objek sengketa antara Pemohon kasasi dengan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sah secara hukum serta telah memenuhi kaidah-kaidah sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, baik terkait syarat formil maupun syarat materil, sehingga dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 tersebut, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian (*in casu* AJB) tersebut mengikat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I sebagai undang-undang;

13. Bahwa alasan ini adalah tidak tepat karena Pasal 1320 KUH Perdata adalah aturan umum yang terjadi dalam lapangan perikatan dimana subyek hukum yang satu dengan yang lainnya tidak tunduk pada ketentuan khusus, dan Pasal 1320 KUH Perdata adalah hukum perikatan secara umum sedangkan penjualan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung berlaku dua kriteria atau syarat hukum yang harus diindahkan yaitu selain memenuhi maksud Pasal 1320 harus pula memenuhi maksud Pasal 36 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Bahwa jual beli harta bersama terdapat dua kombinasi antara *van verbintennis* dan *van personen recht* sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1320 KUH Perdata sehingga dalam jual beli harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berdiri sendiri tanpa mengindahkan maksud Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 2015, Nomor 3032 K/PDT/2014 terbukti didasarkan pada apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sesuai maksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga terdapat alasan hukum yang kuat agar Putusan Mahkamah Agung tersebut ditinjau kembali karena selain permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada rujukan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, putusan Mahkamah Agung Nomor 3032 K/PDT/2014 bertentangan dengan hukum positif dan yurisprudensi tetap masing-masing sebagai berikut:
- Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 menegaskan bahwa “jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui oleh pihak isteri/suami”;
  - Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2691 PK/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998 melahirkan kaidah hukum sebagai yurisprudensi: “Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri”;

Halaman 18 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017



**Direktori** “Perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami ia putusan.mahk dan belum disetujui isteri maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 263 K/Sip/1976 tanggal 13 November 1978 yang abstrak hukumnya sebagai berikut: menegaskan bahwa karena tanah sengketa merupakan harta bersama suami istri Tergugat I dan II, untuk menjual tanah tersebut Tergugat I harus mendapatkan persetujuan isterinya (lihat buku *Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.* terbitan Pilar Yuris Ultima hal 1067);
- Putusan MARI Nomor 209 K/PDT/2000 tanggal 26 Februari 2002 (menjaminkan harta bersama): putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan /dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak;
- Putusan MARI Nomor 3005 K/PDT/1998 tanggal 14 Januari 2008 (utang piutang dengan jaminan tanah) : tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian utang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak istri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

C. Dasar hukum peninjauan kembali terhadap pertimbangan Hakim Agung bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat sehingga dapat diambil alih oleh Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini;

Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang didasarkan pada pertimbangan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat sehingga dapat diambil alih oleh Mahkamah Agung dalam mengadili perkara ini;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menentukan Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 19 Desember 2013 Nomor 08/PDT.G/2013/PN.LBJ, pada saat memperimbangkan bukti Penggugat P-2 dan P-3 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai

Halaman 19 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti P-2 dan P-3 berupa gambar situasi, Majelis Hakim berpendapat walaupun bukti tersebut dibuat oleh pejabat berwenang akan tetapi bukti tersebut bukanlah merupakan alat bukti otentik namun dapat digunakan sebagai bukti permulaan;

2. Bahwa berdasar Pasal 1866 KUH Perdata ditentukan bahwa:

Alat pembuktian meliputi:

- bukti tertulis; (KUHPerd. 1867 dst.)
- bukti saksi; (KUHPerd. 1895 dst.)
- persangkaan; (KUHPerd. 1915 dst.)
- pengakuan; (KUHPerd. 1923 dst.)
- sumpah. (KUHPerd. 1929 dst.)

Bandingkan Pasal 164 HIR/284 RBg;

3. Bahwa dengan demikian bukti permulaan tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan menyebutkan bukti P-2 dan P-3 sebagai bukti permulaan adalah kesalahan dalam penerapan hukum acara, dan terlihat adanya pemaksaan penggunaan bukti yang tidak bernilai didepan hukum sebagai suatu bukti dengan menambah kualifikasi bukti di luar hukum acara;
4. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang dibenarkan oleh Hakim Agung dalam pemeriksa perkara *a quo* dalam tingkat kasasi terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo seolah-olah perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I (meskipun telah disangkal oleh Tergugat I) akan ditetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan pertimbangan seolah-olah perjanjian jual beli tersebut telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:
- a. Sepakat
  - b. Cakap
  - c. Mengenai suatu hal tertentu
  - d. Suatu sebab yang halal
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Labuan Bajo selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual Beli tersebut (*vide* bukti P-1) telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dan sesuai identitas kedua belah pihak pada Akta Jual Beli dimana kedua-duanya sama-sama telah cakap untuk membuat suatu perjanjian sehingga

Halaman 20 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I pada jawaban poin 6 yang menyatakan Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi dan tanda tangan Akta Jual Beli tanah sengketa dengan Penggugat di hadapan Camat Komodo Drs. Yos Vin Ndahur selaku PPAT pada tanggal 17 September 1994 selaku PPAT pada tanggal 17 September 1994 dan dalil jawaban Turut Tergugat III pada poin 4 menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 1994 tanah objek sengketa tersebut belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tanah obyek sengketa tersebut tidak bisa dilakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT;

7. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah mengabaikan kewajiban dari Camat Komodo Drs. Yos Vin Ndahur selaku PPAT dalam hal membuat Akta Jual Beli terhadap objek tanah yang merupakan harta bersama karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 menegaskan bahwa "jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui oleh pihak isteri/suami";
8. Bahwa dalam praktik jual beli tanah yang merupakan harta bersama atau harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan atau harta objek tanah apapun maka persyaratan dokumen yang harus disiapkan oleh Penjual adalah sebagai berikut:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penjual beserta suami/istri.
  2. Fotokopi Kartu Keluarga.
  3. Fotokopi Akta Nikah.
  4. Asli Sertifikat Tanah.
  5. Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  6. Surat Persetujuan Suami/Istri (atau bisa juga persetujuan tersebut diberikan dalam AJB).
  7. Asli Surat Keterangan Kematian jika suami/istri telah meninggal.
  8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris jika suami/istri telah meninggal dan ada anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.
  9. Surat bukti persetujuan suami isteri (bagi yang sudah berkeluarga).
  10. Kepada penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya.
9. Bahwa dalam proses jual beli obyek sengketa sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994, ternyata persyaratan

Halaman 21 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut di atas yang merupakan syarat mutlak dalam transaksi jual beli tanah harta bersama sehingga iktikad baik Pembeli/Penggugat sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan mengkonstatir Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 tidak terpenuhi menurut hukum;

10. Bahwa dasar rujukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 karena pengaruh lampaunya waktu (*invloed van tijdsverloop*) tidak sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga irrelevan dijadikan rujukan putusan perkara *a quo*;

11. Bahwa keraguan tentang iktikad baik tersebut terlihat dari indikator sebagai berikut:

- Tergugat I telah menyangkali bahwa ia telah menjual objek sengketa kepada Penggugat;
- Dalam jual beli persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada angka 8 di atas tidak diindahkan oleh PPAT sehingga terdapat indikasi adanya kerjasama antara PPAT dengan Penggugat seolah-olah tanah tersebut dijual oleh Tergugat kepada Penggugat di hadapan PPAT;
- Kepada penjual/Tergugat I tidak pernah diberikan salinan Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994;
- Bahwa *novum* notoir atau fakta sosial yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Penggugat adalah pengusaha kaya atau dikenal sebagai salah seorang pengusaha papan atas di Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan Tergugat I adalah warga masyarakat miskin dan memiliki pengetahuan yang terbatas sehingga dengan kondisi tersebut maka Penggugat dan PPAT dengan mengabaikan kewajiban PPAT untuk kelengkapan administrasi pembuatan AJB terhadap harta bersama telah memanfaatkan kondisi *bargaining position economies* yang kuat untuk membuat Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994 seolah-olah Tergugat I telah menjual objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau

Halaman 22 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris* bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat secara sah dengan Akta Jual Beli Nomor 49/KK/IX/1994 tanggal 17 September 1994, maka penjualan kedua oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas objek yang sama adalah batal dan tidak sah menurut hukum;

Bahwa mengenai dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan objek sengketa merupakan harta bersama yang dijual tanpa izin, tidak pula dapat dibenarkan sebab Penggugat sebagai pembeli beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SITI AISYAH HAJI ISHAKA alias SITI AISYAH dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SITI AISYAH HAJI ISHAKA** alias **SITI AISYAH** dan **2. Ir. DEWI TRISANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, III/Tergugat I, II/Pembanding I, III untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 23 dari 24 Hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**